



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**XXXXXXXXXX**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andre E.N. Kolopaking, SH dan Mulia S. Putra, SH Advokat dan Konsultan hukum berkantor pada LAW FIRM A M D R & Associates yang beralamat di Jl. Tanjung Duren Barat III No. 24 A - Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 071/SK/AMDR/IV/2024 tertanggal 24 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### LAWAN

**XXXXXXXXXX**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta DAHULU bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan-Jakarta Utara SEKARANG bertempat tinggal di Apartemen Laguna Blok A 22 No. 68 Rt. 009/019, Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan-Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memperhatikan bukti tulisan Penggugat dan Tergugat, serta mendengar keterangan saksi Penggugat dan Tergugat;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 10 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Mei 2024 dalam Register Nomor 296/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, sebagaimana perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juni 1997 yang terdaftar pada Kantor Catatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Reg No. XXXXXXXXXXXXX; (Bukti P-1)

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat Perjanjian Kawin sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 53 tertanggal 9 Mei 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H. selaku Notaris di Tangerang; (Bukti P-2)

3. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :

3.1. XXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal XXXXXXXXXXX, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No. : XXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 30 Juni 1999; (Bukti P-3)

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan dan/atau hubungan suami isteri dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya cita-cita atau tujuan luhur setiap insan dalam membentuk suatu keluarga;

5. Bahwa kebahagiaan dan keharmonisan keluarga yang dibina tersebut hanyalah berlangsung lebih kurang 15 (limabelas) tahun, dimana selanjutnya sering timbul perselisihan atau percekocokan yang disebabkan oleh sikap dan sifat keras kepala, serta ego dari Tergugat yang tidak pernah mendengar dan/atau menghargai Penggugat selaku **seorang Isteri** serta ketidakmampuan Tergugat untuk mengerti serta memahami arti kedudukan Tergugat selaku seorang Suami dan/atau Kepala Rumah Tangga sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat, dimana *Tergugat sangat temperamen (Emosi yang tidak stabil), sering berkata-kata kasar (Penggugat pembawa "SIAL" bagi Tergugat) tidak hanya kepada Penggugat namun juga terdapat anak, serta ketika sedang marah Tergugat sering melakukan pengancaman akan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat bahkan Tergugat tidak sungkan-sungkan membangunkan Penggugat hanya untuk mendengarkan Tergugat marah-marah yang tidak jelas sebabnya dan hal itu dapat berlangsung dari malam hingga pagi dinihari;*

6. Bahwa terhadap sikap dan sifat serta perilaku Tergugat tersebut Penggugat pada awalnya mencoba untuk bersabar dan mengalah demi keutuhan rumah tangga dengan pengharapan suatu saat Tergugat dapat menyadari seluruh kesalahan maupun kekeliruan yang telah diperbuat dan selanjutnya tidak mengulanginya lagi dikemudian hari. Hal ini disebabkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



karena Penggugat memahami betul akan arti sebuah Perkawinan sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan**;

7. Bahwa namun apa menjadi harapan Penggugat atas perubahan pada sikap maupun sifat dari Tergugat adalah sia-sia belaka dikarenakan Tergugat tidak pernah berubah, justru perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi dimana Penggugat *tidak bertanggungjawab layaknya seorang Suami yang melindungi Penggugat (Isteri) dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga namun hal dimaksud justru menjadi beban dan tanggungjawab yang dipikul oleh Penggugat yang mengakibatkan sejak bulan Maret tahun 2024 hingga saat ini Penggugat telah meninggalkan Rumah dan Hidup bersama anak tersebut diatas (XXXXXXXXXX)*;

8. Bahwa dengan demikian maka jelas antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat hidup bersama dalam sebuah rumah tangga Perkawinan seperti yang dicita-citakan oleh Penggugat, disebabkan Penggugat tidaklah mungkin menaruh **suatu pengharapan** pada diri Tergugat dari dan oleh karena itu Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa oleh karenanya, gugatan yang diajukan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan guna diajukan perceraian sebagaimana ketentuan dalam kaidah hukum dalam **Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**;

10. Bahwa terhadap anak yang dikaruniai dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dewasa menurut hukum, maka biarlah anak-anak dimaksud menggunakan hak yang diberikan oleh hukum untuk menentukan pilihan mengikut kepada Penggugat maupun Tergugat;

11. Bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan adalah berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang sah menurut hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya dan bilamana diperlukan Penggugat akan menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk lebih menguatkan dalil-dalil tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juni 1997 yang terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Reg No. 85//PP/1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat, yaitu
  - 3.1. XXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal XXXXXXXXXX, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No. : XXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 30 Juni 1999;

Yang Dewasa menurut hukum untuk menentukan Pilihan dalam mengikuti Penggugat atau Tergugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Jakarta guna didaftarkan dalam daftar yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos Perkara yang timbul menurut hukum;

Atau

Dalam hal Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, maka kami memohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (**Ex Aequo Ex Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Juli 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka Para Pihak diwajibkan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (E-Litigasi) melalui Sistim Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat dalam jawaban ini dengan tegas menyatakan menolak keseluruhan dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat, dengan alasan, fakta-fakta (*rechtsfeit*) dan dasar-dasar hukum (*rechtsgrond*) yang secara sistematis akan Tergugat kemukakan sebagai berikut dibawah ini;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, sebagaimana perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 1997 yang terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Reg No. 85/I/PP/1997;
3. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat membuat perjanjian kawin dalam Akta No. 53 pada tanggal 09 Mei 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H. selaku Notaris di Tangerang;
4. Bahwa benar selama Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **XXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal **0XXXXXXXXX** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. **XXXXXXXXXX** tanggal 30 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kotamadya Jakarta Barat;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 yang pada intinya menyatakan : *perselisihan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap keras kepala serta ego dari Tergugat yang tidak pernah mendengar dan/atau menghargai Penggugat selaku seorang istri, Tergugat yang temperamental, sering berkata-kata kasar, Tergugat sering melakukan pengancaman akan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat sering membangunkan Tergugat untuk mendengarkan Tergugat marah-marah dari malam hingga pagi dinihari;*

Bahwa alasan Tergugat menolak dalil tersebut adalah :

- 5.1. Seorang penulis buku bernama Tere Liye berkata :  
***“ Ketika seseorang tidak memenuhi kriteria kita, bahkan jauh sekali, maka bukan berarti kita tidak bisa menyukainya. Tanyakanlah ke orang tua kita, nenek kakek kita, pernikahan mereka langgeng, justru karena tetap menyukai seseorang dengan segala kekurangannya.”***





5.2. Bahwa ungkapan diatas tepat menggambarkan situasi pernikahan dari Tergugat dan Penggugat, bahwa dalam pernikahan dua karakter yang berbeda latar belakang berkomitmen untuk mengarungi bahtera rumah tangga, oleh sebab itu sangatlah wajar apabila dalam rumah tangga sering kali diwarnai oleh keributan-keributan kecil;

5.3. Bahwa memang benar Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham akan tetapi Tergugat dan Penggugat berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga tersebut pada hari itu juga maka tidak pernah ada permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat sampai berlarut-larut, oleh sebab itu sudah wajar jika dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya;

5.4. Bahwa benar keributan antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi di tengah malam, hal tersebut disebabkan Tergugat yang sering kalimenegur Penggugat untuk jangan pulang malam-malam oleh karena setiap harinya setelah Tergugat bekerja dari Jam 14.00 hingga 16.00, kemudian Tergugat berjalan-jalan sehingga baru sampe rumah jam 23.00;

5.5. Bahwa hal yang sangat wajar bagi Tergugat sebagai seorang suami menegur istrinya yang berbuat salah akan tetapi setiap kali ditegur malah Penggugat yang lebih marah sehingga Tergugat sering kali mengalah supaya keributan tidak berlangsung lebih besar;

5.6. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah cerminan sikap Penggugat sebagai seorang istri yang tidak pernah menghargai Tergugat sebagai seorang suami, akan tetapi seburuk apapun sikap Penggugat kepada Tergugat, Tergugat selalu memaafkan Penggugat dan berusaha untuk menjaga agar rumah tangga yang sudah berlangsung kurang lebih 26 tahun agar rumah tangga ini bisa menjadi role mode buat anak dari hasil perkawainan Tergugat dan Penggugat bernama XXXXXXXXXX yang telah dewasa;

5.7. Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan perselisihan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap keras kepala serta ego dari Tergugat yang tidak pernah mendengar dan/atau menghargai Penggugat selaku seorang istri, Tergugat yang temperamental, sering berkata-kata kasar, Tergugat sering melakukan pengancaman akan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering membangunkan Tergugat untuk mendengarkan Tergugat marah-marah dari malam hingga pagi dinihari adalah Dalil yang tidak benar oleh sebab itu sudah wajar jika dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam posita angka 7 yang pada intinya menyatakan bahwa : Tergugat tidak bertanggung jawab layaknya seorang suami sehingga Penggugat yang membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga

Bahwa alasan Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena Tergugat adalah :

6.1. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidaklah benar oleh karena pada tahun 2006 – 2013 ketika Tergugat bekerja di PT. DKCB maka semua gaji dari Tergugat masuk ke dalam rekening pribadi dari Penggugat;

6.2. Bahwa pada tahun 2013, Tergugat berdiskusi dengan Penggugat bahwa Tergugat mencoba peruntungan untuk membangun usaha sendiri dan pada waktu itu Penggugat mendukung rencana dari Tergugat tersebut;

6.3. Bahwa pada bulan Agustus 2013, dikarenakan usaha dari Tergugat yang masih sepi, Tergugat dan Penggugat mencoba mencari solusi terkait pembiayaan pengeluaran-pengeluaran rutin dalam rumah tangga, akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat dimana Penggugat yang menanggung biaya rumah tangga yang rutin bulanan seperti makan, listrik, pam, dan lain sebagainya sedangkan Tergugat yang menanggung biaya-biaya lainnya seperti service mobil, renovasi rumah, dan lain sebagainya;

6.4. Bahwa ketika Tergugat ada rejeki dari usaha tersebut, Tergugat memberikan emas seharga Rp. 50.000.000,- untuk pegangan jika sewaktu-waktu bisa dijual jika ada kebutuhan yang mendesak;

6.5. Bahwa Tergugat juga berusaha mencarikan dana untuk biaya Pendidikan atau modal untuk usaha sendiri sebesar Rp. 200.000.000,-, uang tersebut didapat dari hasil menabung serta meminjam dari Ibu Tergugat, dimana biaya tersebut Tergugat serahkan kepada anak dari Tergugat dan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.6. Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak bertanggung jawab layaknya seorang suami sehingga Penggugat yang membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga adalah Dalil yang tidak benar oleh sebab itu sudah wajar jika dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya;

7. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2010 Tergugat dan Penggugat telah dibaptis secara agama katolik dan pernikahan antara Tergugat dan Penggugat diteguhkan kembali secara agama Katolik. Baghwa Pernikahan dalam agama Katolik adalah hal yang sangat sakral oleh karena Penggugat dan Tergugat mengucapkan sumpah dihadapan Tuhan sehingga Tergugat sangatlah percaya apa yang disatukan oleh Tuhan janganlah diceraikan oleh manusia (Matius 19:6)

8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan dari Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk memutus :

## MENGADILI :

1. Menolak Gugatan Pengugat untuk Seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayarkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 07 Agustus 2024 dan atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 14 Agustus 2024, yang selengkapnyanya termuat didalam berita acara persiadangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 85/II/PP/1997 yang dikeluarkan di Jakarta, tanggal 08 Juni 1997 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Perjanjian Kawin Nomor: 53 tertanggal 9 Mei 1997, diberi tanda bukti P-2;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No XXXXXXXXXX yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 30 Juni 1999 oleh Kepala Satuan elaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No 3172011602095097 atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXX, diberi tanda bukti P-4;

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya ternyata isinya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut;

1. Saksi XXXXXXXXXX Irianto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan Anak Kandung dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tidak bersama sebagaimana layaknya kehidupan pasangan suami steri dan telah berlangsung hingga saat ini lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa adapun penyebab Penggugat dan saksi pergi meninggalkan tempat kediaman (rumah) dikarenakan cek-cok terus menerus dan tidak sanggup menghadapi sikap dan sifat dari Tergugat yang sangat temperamen/emosional;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya Tergugat sering melakukan kekerasan psikis yakni dengan cara merendahkan Penggugat atau membuat perasaan tidak nyaman sebagai misal menyatakan Penggugat merupakan isteri pembawa "SIAL" dan sebagainya;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dengan jalan memukul/meninju muka saksi pada bagian mata hanya semata-mata saksi mengantuk pada saat diajarin pelajaran sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian perkawinan (pre nuptial agreement) antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi Iwan Santosa Tanuwidjaja, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat setelah diberitahukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya Penggugat sering terlambat masuk kerja yang mana menurut saksi keterlambatannya sudah diluar batas normal yakni bisa 2 sampai dengan 3 jam;
- Bahwa saksi baru menyadari bahwasanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi setelah diminta menjadi saksi di pengadilan saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil bantahan/sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi KTP XXXXXXXXXX NIK : 3172.0129.0564.0007, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi KTP XXXXXXXXXX NIK :3173.0163.0270.0003, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi KARTU KELUARGA No : 2204.060038, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi SURAT KETERANGAN PERKAWINAN No : 0933.320/V/97 antara XXXXXXXXXX (TERGUGAT) dengan XXXXXXXXXX (PENGGUGAT) tertanggal 08 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh Rohaniawan pembina perkawinan agama Buddha, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi SURAT PERKAWINAN TESTIMONIUM MATRIMONI 04 Desember 2010, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi SURAT PERMANDIAN BENEDIKTUS XXXXXXXXXX 03 Desember 2010, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi SURAT PERMANDIAN GABRIELA XXXXXXXXXX 03 Desember 2010, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi SURAT PERMANDIAN FERDINANDUS XXXXXXXXXX IRIANTO 20 Agustus 2010, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Kartu Nama Penggugat bekerja di PT. DUTA KARSACIPTA BUANA, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan dari PT. DUTA KARSACIPTA BUANA tertanggal 11 Juli 2024, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Printout Screenshot/tangkapan layar Whatsapp chat dari PT. DKCB, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Printout Screenshot/tangkapan layar Whatsapp chat dari Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda bukti T-12;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Printout Screenshot/tangkapan layar Whatsapp chat dari Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda bukti T-13;

14. Fotokopi Printout Screenshot/tangkapan layar Whatsapp chat dari Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda bukti T-14;

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata isinya sesuai kecuali bukti T-2, T-3, T-4, T-10, T-12, T-13 dan T-14 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tanggal 25 September 2024 selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan lagi dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana dalam jawabannya tersebut diatas yang pada pokoknya Tergugat menyangkal semua dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam surat gugatannya kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat didalam Jawabannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi bernama saksi XXXXXXXXXXX Irianto dan saksi Iwan Santosa Tanuwidjaja;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat dalam menanggapi gugatan Penggugat di atas, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 dan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing para pihak berperkara dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998), sedangkan bukti tulisan/surat berupa fotocopy dari fotocopy/*print out* baru mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti surat atau persangkaan apabila didukung alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat berupa gambar foto, *print out* atau tulisan elektronik lainnya tidak diatur dalam HIR dan KUHPperdata, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti berupa gambar foto, *print out*, atau tulisan elektronik tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat dijadikan alat bukti surat atau persangkaan, dengan ketentuan ada persesuaian atau tidak bertentangan dengan alat bukti sah lainnya dalam HIR dan KUHPperdata yang telah diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo dan terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) oleh karenanya haruslah dipandang sebagai bukti sempurna yang didukung dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No 85/I/PP/1997 yang dikeluarkan di Jakarta, tanggal 08 Juni 1997 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah memberikan bukti sempurna bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, sebagaimana

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juni 1997 yang terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Reg No. 85/II/PP/1997. Kemudian dihubungkan dengan tempat tinggal Tergugat yang beralamat di Apartemen Laguna Blok A 22 No. 68 Rt. 009/019, Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan-Jakarta Utara, sehingga dengan bukti tersebut syarat formal gugatan Penggugat dari aspek kepentingan hukum yang didasarkan atas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah bidang hukum Perkawinan, maka gugatan Penggugat memenuhi syarat formil untuk diajukan ke Pengadilan Negeri maupun dari aspek kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dasar gugatan Penggugat apakah berdasar hukum sehingga dapat dikabulkan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang didalilkan Penggugat sebagai dasar menuntut putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta yang saling bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang didalilkan Penggugat, oleh karenanya dalil Penggugat menjadi tetap dan tidak perlu dibuktikan yakni:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Buddha pada tanggal 08 Mei 1997 bertempat di Vihara Avalokitesvara Jakarta Barat;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal XXXXXXXXXX;
- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun namun seiring berjalannya waktu terjadi cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah peristiwa-peristiwa tersebut mendukung tuntutan Pemutusan Perkawinan karena Perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain pada huruf f menyatakan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXXXXXXX Irianto yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta bahwa Penyebab Penggugat dan saksi pergi meninggalkan tempat kediaman (rumah) dikarenakan tidak sanggup menghadapi sikap dan sifat dari Tergugat yang sangat temperamen/emosional;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXX Irianto yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat juga menerangkan bahwasanya Tergugat sering melakukan kekerasan psikis yakni dengan cara merendahkan Penggugat atau membuat perasaan tidak nyaman sebagai misal menyatakan Penggugat merupakan isteri pembawa “SIAL” dan sebagainya. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dengan jalan memukul/meninju muka saksi pada bagian mata hanya semata-mata saksi mengantuk pada saat diajarin pelajaran sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Iwan Santosa Tanuwidjaja yang merupakan adik kandung Penggugat diperoleh fakta bahwa saksi baru menyadari bahwasanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi setelah diminta menjadi saksi di pengadilan saat ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana berdasarkan keterangan saksi XXXXXXXXXX Irianto yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat telah membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tidak bersama sebagaimana layaknya kehidupan pasangan suami steri dan telah berlangsung hingga saat ini lebih kurang 5 bulan adapun penyebab Penggugat dan saksi pergi meninggalkan tempat kediaman (rumah) dikarenakan cek-cok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan tidak sanggup menghadapi sikap dan sifat dari Tergugat yang sangat temperamen/emosional. Sehingga dengan demikian keadaan-keadaan tersebut telah mendukung alasan Perceraian sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dihubungkan pula dengan tujuan dari lembaga perkawinan sebagaimana rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yakni membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI .No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas ternyata salah satu sendi penting perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak kuat lagi (sudah rapuh) dan juga demi kepentingan para pihak untuk menghindari eksekusi negatif bagi semua pihak dan karena mereka sebagai suami isteri tidak dapat dipersatukan lagi, maka jalan yang terbaik dari perkawinan tersebut sebaiknya diputuskan;

Menimbang, bahwa ternyata tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud, maka menurut Majelis Hakim adalah apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan oleh karena itu Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yaitu menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat, yaitu **XXXXXXXXXX**, laki-

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki lahir di Jakarta pada tanggal XXXXXXXXXX, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No. : XXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 30 Juni 1999 Yang Dewasa menurut hukum untuk menentukan Pilihan dalam mengikuti Penggugat atau Tergugat, menurut Majelis Hakim oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal XXXXXXXXXX, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No. : XXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 30 Juni 1999 (vide bukti P-3) tersebut telah dewasa dan berusia 25 (dua puluh lima) tahun anak tersebut berhak menentukan pilihannya sendiri dalam mengikuti Penggugat atau Tergugat, dengan demikian petitum gugatan penggugat angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Jakarta guna didaftarkan dalam daftar yang berlaku Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, ayat (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta. Ayat ayat (2) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya. Dengan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian petutut gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak disebutkan didalam petututnya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pada dasarnya pelaporan tentang perceraian yang terjadi adalah menjadi kewajiban bagi pihak Penggugat dan Tergugat selaku warga negara yang taat hukum untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut diatas, sehingga Majelis berpendapat bahwa justru ketentuan tersebut adalah bersifat wajib ditetapkan dalam amar putusan sehingga walaupun tidak dituntut oleh Penggugat namun hal tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka bukti-bukti lainnya yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Memperhatikan, HIR, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Buddha pada tanggal 08 Mei 1997 sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta No: 85/I/PP/1997 tertanggal 08 Juni 1997 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat, yaitu : **XXXXXXXXXX**, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal **XXXXXXXXXX**, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No. : **XXXXXXXXXX**, yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 30 Juni 1999 Yang Dewasa menurut hukum untuk berhak menentukan pilihannya sendiri dalam mengikuti Penggugat atau Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara (tempat perkawinan diputus) dan Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (tempat perkawinan dicatat) untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, oleh kami, Maryono, S.H. M.Hum sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto, S.H., dan Wijawiyata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 296/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 04 September 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, David Sidabalok Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui sistim informasi pengadilan (E-Litigasi) pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rudi Kindarto, S.H.

Maryono, S.H. M.Hum

Wijawiyata, S.H

Panitera Pengganti

David Sidabalok.

Biaya perkara:

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. PNBP         | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 28.000,-
4. PNBPP	Rp. - ,-
5. PNBPT	Rp. 10.000,-
6. Penggandaan Berkas	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 169.000,00
(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);	